



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA JELIJIH PUNGGANG
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

✍

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA JELIJIH PUNGGANG KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Mundeh Kangin;
- b. Batas sebelah utara : Desa Kebon Padangan, Desa Padangan, Desa Sanda;
- c. Batas sebelah timur : Desa Belimbing; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Angkah.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas selatan sisi timur Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Angkah Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3062 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.092''$ BT dan $8^{\circ} 25' 20.164''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Balian*, tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah

Ketut Nulada dengan Men Rabyeg (I Nengah Renada), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 903 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 24.448''$ BT dan $8^{\circ} 25' 58.833''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Balian* dengan *Tukad Yeh Muncan*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Muncan* sampai pada TK 902 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 20.917''$ BT dan $8^{\circ} 25' 54.424''$ LS) yang terletak di sebelah timur Batas tanah Dewa Putu Anom dengan I Ketut Pondil. Selanjutnya ke arah barat menyusuri *Pangkung Bulakan Sandat* sampai pada TK 901 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 17.424''$ BT dan $8^{\circ} 25' 54.509''$ LS) yang merupakan *Beji Bulakan Sandat* tepatnya merupakan Batas antara tanah Nengah Sugarya dengan Ketut Sudiarma. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Nengah Sugarya dengan Nyoman Rengkeg sampai pada TK 900 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 12.550''$ BT dan $8^{\circ} 25' 54.750''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Nengah Sugarya dengan Nyoman Rengkeg, dilanjutkan tanah Wayan Seprug dengan Nyoman Rengkeg sampai pada TK 739 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 10.750''$ BT dan $8^{\circ} 25' 52.496''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Pan Seriti dengan Pan Kariati, dilanjutkan Batas antara tanah Ni Ketut Sumiati dengan Pan Kariati, dilanjutkan Batas antara tanah Wayan Sukada dengan Pan Kariati sampai pada TK 738 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 7.482''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.895''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Nengah Sukada dengan Made Yusa sampai pada TK 737 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 2.614''$ BT dan $8^{\circ} 25' 48.551''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, terdapat gapura batas Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupten Tabanan tepatnya di sebelah barat rumah Made Yusa dengan tanah I Nengah Suaka. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Made Yusa dengan Wayan Lastra sampai pada TK 736 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 54.513''$ BT dan $8^{\circ} 25' 47.473''$ LS) yang merupakan *Pangkung Landak*. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Puja dengan Pak Selandri sampai pada TK 735 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 49.611''$ BT dan $8^{\circ} 25' 47.269''$ LS) yang merupakan jalan desa, selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah

- Pak Sardika (Nengah Lipet) dengan Pak Selandri sampai pada TK 734 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 44.631''$ BT dan $8^{\circ} 25' 45.921''$ LS) yang merupakan *Tukad Jangulan*;
- b. Batas barat sisi selatan Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 734 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 44.631''$ BT dan $8^{\circ} 25' 45.921''$ LS) yang merupakan *Tukad Jangulan*, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 733 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 42.544''$ BT dan $8^{\circ} 25' 30.401''$ LS) yang merupakan pertemuan *Tukad Jangulan* dengan *Sungai Lalungan*. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Sungai Lalungan* sampai pada TK 732 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.546''$ BT dan $8^{\circ} 24' 39.600''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah I Nengah Jaglog dengan Pak Windia. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Nengah Jaglog dengan Pak Windia sampai pada TK 731 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 2.697''$ BT dan $8^{\circ} 24' 37.427''$ LS) yang merupakan jalan desa. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Nengah Jaglog dengan Pak Windia sampai pada TK 730 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 55.713''$ BT dan $8^{\circ} 24' 35.508''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 729 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 58.771''$ BT dan $8^{\circ} 23' 44.079''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 728 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 47.882''$ BT dan $8^{\circ} 23' 30.652''$ LS) yang terletak di sebelah timur tanah Made Ngetis dengan Made Kerana;
- c. Batas utara sisi barat Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat Kabupten Tabanan dan Desa Kebon Padangan, dimulai dari TK 728 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 47.882''$ BT dan $8^{\circ} 23' 30.652''$ LS) yang terletak di sebelah timur tanah Made Ngetis dengan Made Kerana, selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran *Tukad Jangulan* sampai pada TK 3150 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 41.666''$ BT dan $8^{\circ} 23' 16.018''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas antara tanah Made Ciriasih dengan tanah Gurun Nano. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara Made Ciriasih dengan tanah Gurun Nano sampai pada TK 3149 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 36.596''$ BT dan $8^{\circ} 23' 15.742''$ LS)

LS) yang berada di jalan, tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Made Ciriam dengan rumah Nengah Suandi. Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3148 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.032''$ BT dan $8^{\circ} 23' 11.123''$ LS) yang terletak di sebelah timur tanah Ketut Gede dengan I Nyoman Gandra. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Ketut Gede dengan I Nyoman Gandra sampai pada TK 3147 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 35.003''$ BT dan $8^{\circ} 23' 10.973''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pangkung sampai pada TK 3146 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 33.701''$ BT dan $8^{\circ} 23' 16.444''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Ketut Janur dengan I Made Latra, memotong Jalan Sindingan yang berada di sebelah tenggara kandang ayam, dilanjutkan menyusuri batas antara tanah Gede Nyoman Mista dengan I Wayan Jiwa sampai pada TK 3145 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 29.486''$ BT dan $8^{\circ} 23' 12.511''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pangkung, memotong jalan Desa, dilanjutkan menyusuri Batas sisi barat tanah Ketut Mudiartawan, dilanjutkan Batas sisi barat tanah I Made Japa, dilanjutkan Batas sisi barat tanah Ketut Kilek Adnyana sampai pada TK 3144 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 31.987''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.782''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri pangkung yang berada di sebelah selatan tanah I Gede Made Latra sampai pada TK 3143 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.441''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.979''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Gede Made Latra dengan Ketut Kilek Adnyana sampai pada TK 3142 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.883''$ BT dan $8^{\circ} 23' 5.928''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi selatan Jalan Sindingan sampai pada TK 3141 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.904''$ BT dan $8^{\circ} 23' 4.977''$ LS) tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Ketut Arta dengan Made Krida. Selanjutnya ke arah utara menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 3140 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.572''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.020''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah I Made Sirya dengan Ketut Mudiartawan, S.Ag. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Sirya dengan Ketut Mudiartawan, S.Ag, sampai pada TK 3139 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 39.314''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.890''$ LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas sisi timur tanah I Made Sirya sampai pada TK 3138 dengan

koordinat ($114^{\circ} 59' 39.091''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.250''$ LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Wayan Rina dengan I Made Sirya sampai pada TK 3137 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.510''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.275''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Selanjutnya ke arah utara menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 3136 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 37.174''$ BT dan $8^{\circ} 23' 0.486''$ LS) yang terletak di sebelah timur Batas antara tanah Ketut Dania dengan Ketut Arta. Selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Ketut Dania dengan Ketut Arta sampai pada TK 3135 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 34.565''$ BT dan $8^{\circ} 22' 59.910''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Ketut Dania dengan I Made Suartajaya, dilanjutkan Batas antara tanah Ketut Artana dengan I Made Suartajaya, dilanjutkan batas antara tanah Ketut Artana dengan Nyoman Meregeg, dilanjutkan Batas antara tanah Ni Ketut Jepun dengan Ketut Nerada (penggarap) sampai pada TK 3134 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 36.478''$ BT dan $8^{\circ} 22' 53.306''$ LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Ni Ketut Jepun dengan Ketut Nerada (penggarap) sampai pada TK 3133 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 38.333''$ BT dan $8^{\circ} 22' 53.581''$ LS) yang merupakan *jalan kabupaten*. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 3132 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 36.725''$ BT dan $8^{\circ} 22' 57.858''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah Made Krida dengan Ketut Alit. Selanjutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah tenggara menyusuri *Pangkung Kresek* sampai pada TK 3131 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 17.629''$ BT dan $8^{\circ} 23' 0.182''$ LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Ata* tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Nyoman Subagiarta dengan I Wayan Gelenok. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Nyoman Subagiarta dengan I Wayan Gelenok sampai pada TK 3130 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 20.978''$ BT dan $8^{\circ} 22' 59.835''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Jawa*, selanjutnya melalui campuhan *Tukad Yeh Jawa* dengan *Tukad Yeh Ata* sampai pada TK 3129 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 22.706''$ BT dan $8^{\circ} 23' 5.726''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Made Suela dengan jalan Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. Selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Made Suela dengan jalan

Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 3128 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 24.805''$ BT dan $8^{\circ} 23' 5.714''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Made Suela dengan I Nyoman Suartana sampai pada TK 3127 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 25.877''$ BT dan $8^{\circ} 23' 4.024''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Made Suela dengan I Nyoman Suartana, dilanjutkan Batas antara tanah I Made Suela dengan Ketut Janur, memotong *Telabah Andong* sampai pada TK 3126 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 29.094''$ BT dan $8^{\circ} 23' 5.665''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Hidup*. Selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Hidup* sampai pada TK 3125 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 29.161''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.238''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Made Sutarbawa dengan I Ketut Durma, selanjutnya ke arah timur menyusuri barat Batas antara tanah I Made Sutarbawa dengan I Ketut Durma sampai pada TK 3124 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 35.131''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.091''$ LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara Jalan Gilangan (aset Desa Padangan) dengan tanah I Ketut Durma sampai pada TK 3123 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 37.192''$ BT dan $8^{\circ} 23' 4.726''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sulandra dengan Made Sudirman sampai pada TK 3122 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.421''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.426''$ LS) yang merupakan *Pangkung Yeh Ooh*. Selanjutnya ke arah timur menyusuri *Pangkung Yeh Ooh* sampai pada TK 3121 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 44.276''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.317''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri aliran *Pangkung Yeh Ooh* sampai pada TK 3096 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 54.227''$ BT dan $8^{\circ} 23' 7.770''$ LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Yeh Ooh* dengan *Tukad Yeh Balian*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3065 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 1.480''$ BT dan $8^{\circ} 23' 16.766''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Balian* dengan *Tukad Yeh Mahpah*; dan

- d. Batas timur sisi utara Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Belimbing Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3065 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 1.480''$ BT

dan 8° 23' 16.766" LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Yeh Balian* dengan *Tukad Yeh Mahpah*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3064 dengan koordinat (115° 0' 51.143" BT dan 8° 24' 15.950" LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3063 dengan koordinat (115° 0' 52.958" BT dan 8° 25' 2.296" LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3062 dengan koordinat (115° 0' 41.092" BT dan 8° 25' 20.164" LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Ketut Nulada dengan Men Rabyeg (I Nengah Renada).

Pasal 4

Batas Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Jelijih Punggang Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I ROMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA


BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 76



Kode Wilayah : 51.02.10.2010

DESA JELIJIH PUNGGANG
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABARAN

U
SKALA 1:8,381



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid (UTM)
Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TABARAN
Jl. Pahlawan No 19 Tabaran

KETERANGAN

- | | | | |
|----------------------|--|--|--|
| BATAS WILAYAH | <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Desa ----- Batas Kecamatan ----- Batas Kabupaten ----- Batas Kabupaten/Provinsi ----- Batas Desa ----- Batas Desa ----- Batas Desa | <ul style="list-style-type: none"> ● Fasilitas Lain dan Bangunan Lainnya ● Benda Perakibatan ● Sempoa Kependudukan ● Sempoa Transparansi ● Pagar ● GPRK ● Tempat Badat ● Pemukiman ● Batas Perumahan ● Objek Militer ● Bangunan Lainnya | <ul style="list-style-type: none"> INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI ● Jalan ● Ceko Pos ● Sungai ● Deras |
|----------------------|--|--|--|

DAFTAR TITIK KARTOGRAFIK

No	No Titik	Koordinat Geografis		No	No Titik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)			Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK.230	114° 59' 55,713" BT	8° 24' 35,508" LS	27	TK.3063	115° 0' 41,092" BT	8° 25' 35,164" LS
2	TK.231	115° 0' 5,544" BT	8° 24' 39,400" LS	28	TK.3063	115° 0' 52,958" BT	8° 25' 2,296" LS
3	TK.231	114° 59' 43,544" BT	8° 25' 30,401" LS	29	TK.3064	115° 0' 31,447" BT	8° 24' 15,960" LS
4	TK.235	114° 59' 49,611" BT	8° 25' 47,269" LS	30	TK.3066	115° 0' 54,227" BT	8° 25' 7,207" LS
5	TK.235	114° 59' 54,513" BT	8° 25' 47,473" LS	31	TK.3065	115° 0' 1,480" BT	8° 25' 16,760" LS
6	TK.237	115° 0' 2,664" BT	8° 25' 46,551" LS	32	TK.3133	114° 59' 38,333" BT	8° 22' 58,581" LS
7	TK.238	115° 0' 7,482" BT	8° 25' 48,809" LS	33	TK.3132	114° 59' 36,720" BT	8° 22' 57,638" LS
8	TK.239	115° 0' 10,750" BT	8° 25' 52,486" LS	34	TK.3137	115° 0' 25,877" BT	8° 23' 4,004" LS
9	TK.900	115° 0' 13,250" BT	8° 25' 54,390" LS	35	TK.3135	115° 0' 28,101" BT	8° 23' 3,188" LS
10	TK.905	115° 0' 17,424" BT	8° 25' 54,209" LS	36	TK.3136	115° 0' 29,004" BT	8° 23' 5,685" LS
11	TK.905	115° 0' 20,312" BT	8° 25' 54,224" LS	37	TK.3139	115° 0' 22,700" BT	8° 23' 5,774" LS
12	TK.909	115° 0' 24,448" BT	8° 25' 58,831" LS	38	TK.3139	115° 0' 22,700" BT	8° 23' 5,774" LS
13	TK.3134	114° 59' 36,478" BT	8° 22' 58,306" LS	39	TK.3139	115° 0' 20,970" BT	8° 22' 58,855" LS
14	TK.3135	114° 59' 34,505" BT	8° 22' 59,910" LS	40	TK.3131	115° 0' 17,620" BT	8° 23' 0,381" LS
15	TK.3136	114° 59' 37,174" BT	8° 23' 0,486" LS	41	TK.728	114° 59' 47,882" BT	8° 23' 30,682" LS
16	TK.3141	114° 59' 37,904" BT	8° 23' 4,977" LS	42	TK.729	114° 59' 58,771" BT	8° 23' 44,079" LS
17	TK.3142	114° 59' 34,883" BT	8° 23' 5,920" LS	43	TK.3160	114° 59' 41,666" BT	8° 23' 16,018" LS
18	TK.3143	114° 59' 34,443" BT	8° 23' 3,979" LS	44	TK.3123	115° 0' 31,192" BT	8° 23' 4,705" LS
19	TK.3144	114° 59' 31,282" BT	8° 23' 3,782" LS	45	TK.3121	115° 0' 44,292" BT	8° 23' 2,317" LS
20	TK.3145	114° 59' 38,482" BT	8° 23' 12,111" LS	46	TK.3122	115° 0' 41,421" BT	8° 23' 2,426" LS
21	TK.3146	114° 59' 33,701" BT	8° 23' 16,444" LS	47	TK.3124	115° 0' 35,131" BT	8° 23' 2,091" LS
22	TK.3147	114° 59' 35,003" BT	8° 23' 10,673" LS	48	TK.3140	114° 59' 37,570" BT	8° 23' 3,000" LS
23	TK.3148	114° 59' 37,032" BT	8° 23' 11,123" LS	49	TK.3137	114° 59' 37,510" BT	8° 23' 2,270" LS
24	TK.3149	114° 59' 36,596" BT	8° 23' 15,743" LS	50	TK.3138	114° 59' 30,091" BT	8° 23' 2,790" LS
25	TK.731	115° 0' 1,697" BT	8° 24' 17,427" LS	51	TK.3139	114° 59' 35,314" BT	8° 23' 2,890" LS
26	TK.734	114° 59' 44,631" BT	8° 23' 45,031" LS				

BUPATI TABARAN
IRWANING GEDDE SANJAYA

Sumber Data : 1. Data digital hasil pemetaan administrasi desa/kelurahan hasil definisi secara kartografik tahun 2018
2. Data Digital Pemetaan Batas Desa tahun 2018 dan hasil pemetaan batas desa bersama dan pemetaan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampikan di atas citra satelit Pleiades

Rincian Peta : Peta ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil definisi secara kartografik tahun 2018 dan hasil pemetaan batas desa bersama dan pemetaan batas desa tahun 2022 yang kemudian ditampikan di atas citra satelit Pleiades